



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemotongan Hewan Potong Pemeriksaan Daging perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5051);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

Dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki / diberi wewenang untuk menerbitkan izin.
7. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter Hewan yang berwenang atau petugas lain yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dokter Hewan yang berwenang.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Peundang – undangan Daerah yang berlaku.
9. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Hewan Potong adalah kuda, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam (unggas) dan babi.

11. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain khusus yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong bagi konsumsi masyarakat.
12. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan–kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan potong di rumah pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan untuk konsumsi masyarakat.
13. Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging serta bagian–bagiannya.
14. Daging adalah bagian–bagian hewan potong yang disembelih, termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
15. Karkas adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti, serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan.
16. Ternak Ruminansia adalah ternak mamahbiak (sapi, kerbau, kambing dan domba).
17. Kesehatan masyarakat Veteriner, adalah segala urusan yang berhubung langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
18. Pemeriksaan adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong, saat penyembelihan, sesudah dipotong, pemeriksaan daging/karkas dan non karkas.
19. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip–prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang–undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
27. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Izin Usaha Rumah Potong Hewan adalah Izin yang harus dimiliki oleh perorangan/badan hukum yang akan mendirikan Rumah Potong Hewan.
31. Surat izin Jagal adalah Surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan usaha pemotongan hewan.

BAB II

RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Potong Hewan, untuk memenuhi kepentingan orang pribadi atau Badan yang mempunyai kegiatan sebagai pengusaha pemotongan hewan.
- (2) Perorangan atau Badan dapat mendirikan Rumah Potong Hewan Swasta.
- (3) Apabila dalam satu wilayah belum didirikan Rumah Potong Hewan baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta, pengusaha pemotongan hewan dapat mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) setelah mendapat izin tertulis dari Pejabat berwenang.
- (4) Ketentuan teknis tentang izin usaha Rumah Potong Hewan swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Rumah Pemotongan Hewan berlaku selama usaha masih berjalan, dengan kewajiban melaporkan kegiatannya kepada pihak yang berwenang secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Izin Usaha Rumah Potong Hewan berakhir karena :
 - a. pemegang izin menghentikan usahanya berturut-turut selama 1 (satu) tahun.
 - b. dicabut oleh yang berwenang karena melakukan pelanggaran;
- (3) Izin dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 4

Hewan ternak betina dilarang dipotong kecuali hewan ternak betina yang tidak produktif.

Pasal 5

Penyembelihan Hewan Potong kecuali babi dilakukan di Rumah Potong Hewan atau ditempat pemotongan lainnya dilakukan oleh juru sembelih Islam yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan menurut tata cara yang berlaku.